Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia saat ini sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah mengemban tugas amanah konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui berbagai macam kebijakan bidang ekonomi, keamanan, sosial, politik, dan budaya diarahan guna terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan proses pembangunan ditopang banyak faktor salah satunya adalah ketersediaan dan ketercukupan dana pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 pasal 1 ayat 2 tentang APBN menyatakan bahwa pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri ini berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualaan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Penerimaan perpajakan merupakan salah sumber utama pendapatan negara yang dapat membiayai pembangunan. Oleh karang tahu, pajak menegang peranan penting bagi negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dialokasikan untuk pembiayaan negara seperti pembangunan. Salah satu contohnya yaitu proyek pembangunan Rusun Pulo Jahe ini.

Proyek Rusun Pulo Jahe merupaka proyek pembangunan rusun yang berlokasi di Pulo Jahe yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (owner). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berperan sebagai pemberi kerja (owner) menggunakan jasa konstruksi PT Amarta Karya (Persero) untuk membangun Rusun Pulo Jahe ini. Sehingga PT Amarta Karya (Persero) memiliki tanggung jawab yang termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan rusun ini. Rusun ini masih dalam proses pembangunan sehingga membutuhkan bahan material untuk menyelesaikan rusun Pulo Jahe ini. Dari kegiatan transaksi pembelian bahan material dan BBM ini dikenakan pajak yaitu PPN sebesar 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% untuk pembelian bahan material dan 0,3% untuk pembelian BBM.

PT Amarta Karya (Persero) sendiri merupakan BUMN dan juga Wajib Pungut (Wapu) ditunjuk berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.03/2021 dan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 sehingga PT Amarta Karya (Persero) memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN yang terjadi. Selain itu, memungkinkan juga terjadinya beberapa risiko di PT Amarta Karya (Persero) saat melakukan kegiatan perhitungan sampai dengan pelaporan PPh Pasal 22 ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tema yang berjudul "Tata Kelola Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya

C Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

(Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe". Penulis akan membahas mulai dari perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 serta risiko, pengendalian, dan pengawasan saat perhitungan sampai dengan pelaporan di PT Amarta Karya (Persero Proyek Rusun Pulo Jahe.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan penulis bahas pada laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

- 🔝 Apa saja yang menjadi objek PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe?
- 2 Bagaimana perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe?
- 3 Bagaimana penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe?
- 4 Bagaimana pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) = Proyek Rusun Pulo Jahe?
- 5. Bagaimana risiko dan pengendalian saat proses pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan palah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh College of Vocational Studies
Menguraikan objek PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) penulis sebagi berikut:

- Proyek Rusun Pulo Jahe.
- 28 Menguraikan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe.
- 3. Menguraikan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe.
- 4. Menguraikan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe.
- 5. Menguraikan risiko dan pengendalian saat proses pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe.

### 1.4 Manfaat

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Bagi Penulis
- Hasil tugas akhir ini mampu menambah pengetahuan dan keterampilan baru mengenai prosedur perhitungan pajak di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe khususnya PPh Pasal 22 dan PPN.
- 25 Bagi Perusahaan

Hasil tugas akhir ini sebagai bahan informasi bagi perusahaan atas pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutama Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(C) Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



# 3. Bagi Pembaca

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi terkait praktik perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada perusahaan di bidang konstruksi khususnya pada PT Amarta Karya (Persero) di Proyek Rusun Pulo Jahe.





. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.